

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TRENGGALEK

Farid Wadji¹, Anwar Cengkeng², Zulkarnain³

ABSTRAK

Dalam penelitian ini ada tiga (3) pokok permasalahan yang akan diteliti, yakni: 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?, 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum, pelaksanaan penegakannya, serta kerjasama Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Alat Peraga Kampanye

ABSTRACT

In this study there are three (3) main issues to be investigated, namely: 1) What are the factors that influence the effectiveness of law enforcement in the Alleged Use of Campaign Props before the 2019 Election Campaign Period ?, 2) How is enforcement law against Alleged Deviations in the Use of Campaign Props Before the 2019 Election Campaign Period?. The study entitled aims to find out and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement implementation, enforcement implementation, and cooperation of Bawaslu, KPU, Local Government against allegations deviations in the use of campaign props before the 2019 election campaign stage. The research method used in this research is Normative Juridical Method, this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the literature.

Keywords: Law Enforcement, Elections, Campaign Props

PENDAHULUAN

Amanat amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Calon Anggota

DPR, DPD dan DPRD secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.

Penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),⁴ yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Republik Indonesia,

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

³ Dosen Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Univ. Widyagama Malang

⁴ Lihat Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS).⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan peraturan lain mengenai pemilihan umum yang kemudian akan dilakukan pengkajian dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁶

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.⁷ Yang menjadi tujuan utama dari setiap pemilihan umum ialah memperoleh hasil yang benar-benar representatif. Hasil dari pemilihan umum ini sedapat-dapatnya harus menggambarkan kemauan rakyat. Kemauan rakyat inilah yang merupakan dasar kekuasaan negara. Dalam pemilihan umum ini harus menggambarkan benar-benar apa yang hidup dalam aliran-aliran masyarakat.⁸

Indonesia telah melaksanakan pemilu beberapa kali. Ada kriteria yang secara umum harus tetap dipenuhi, yaitu warga negara mempunyai suara yang sama di bidang politik, untuk memilih dan dipilih, dilaksanakan secara bebas dan adil, rutin dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat.

Pada Pemilu 2019 proses penyelenggaraannya relatif sama dengan Pemilu 2014, karena ada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 1 butir satu sampai dengan empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, dilakukan untuk memilih seluruh Anggota Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan dan pemerintahan yang demokratis.

Dalam kehidupan demokrasi, kehadiran partai-partai politik menjadi penting, karena bermacam-macam aspirasi, harapan dan keinginan individu-individu di masyarakat memerlukan kanalisasi untuk kemudian diperjuangkan (*linkage*) menjadi kebijakan pemerintah/negara.⁹ Partai politik menjadi instansi paling sah untuk memastikan bahwa perbedaan-perbedaan antar warga negara tidak menjadi konflik-konflik di lapangan, tetapi menjadi semacam bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) untuk dikontestasikan secara sehat dan bermartabat.¹⁰ Partai Politik sebagai peserta pemilu juga memiliki kegiatan rutin yang bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu, yaitu dengan cara Kampanye Pemilu.

Pemilihan Umum 2019 merupakan pesta demokrasi pertama di Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak selain untuk memilih anggota parlemen (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) serta anggota DPD dan memilih pasangan presiden/wakil presiden sekaligus. Pemilu 2019 mendatang merupakan ujian demokrasi Indonesia untuk masa-masa mendatang sekaligus menjadi ikon pesta demokrasi dunia. Oleh karenanya, peserta pemilu yang terdiri dari 20 partai politik (parpol) dan 4 di antaranya partai lokal, akan menggunakan varian cara dan

⁵ Lihat Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁶ Febry Chrisdanty, et. al. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 79.

⁷ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 27.

⁸ S. Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung, 1983), hlm.102-103.

⁹ Hendry, *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh* (Malang, 2012), hlm.75.

¹⁰ *Ibid.*, 80

siasat agar dapat meraup suara masyarakat sebanyak-banyaknya.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*) tentunya kepastian dan supremasi hukum adalah sebagai ciri utamanya, dan regulasi yuridis normatif pemilu 2019 adalah UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU ini secara tegas dijelaskan beberapa larangan dan sanksi hukum bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan atau *the rule of game*. Yang dimaksud peserta pemilu adalah parpol untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol untuk pemilu presiden/wakil presiden.

Setelah penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) pada 20 September 2018, yang menjadi peserta pemilu adalah seluruh calon legislatif. Artinya, mereka secara personal dapat mengajukan keberatan atau membuat laporan kepada Pengawas Pemilu, jika menilai telah terjadi kecurangan atau pelanggaran termasuk hal-hal lain yang merugikan para caleg. Pada pemilu kali ini, peserta pemilu terikat dengan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi agar tidak ada sanksi hukum (pidana kurungan) mulai 6 bulan hingga 6 tahun dan ditambah hukuman denda mulai Rp 6 juta hingga paling banyak Rp 100 miliar. Untuk kemaslahatan larangan-larangan dalam pesta demokrasi sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan peserta pemilu sendiri agar terwujud pemilu berintegritas, berkualitas, berwibawa, dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut. Kualitas demokrasi bukan dilihat dari jumlah partai politik dan animo masyarakat yang begitu tinggi, tetapi ia ditentukan oleh pribadi kontestan yang sadar hukum yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan pemilu.

Partai Politik sebagai peserta pemilu juga memiliki kegiatan rutin yang bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan

visi, misi, program peserta pemilu, yaitu dengan cara Kampanye Pemilu. Selain mengatur tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan, juga mengatur tentang alat peraga kampanye. Yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membuat surat edaran tentang pengawasan alat peraga kampanye pada Pemilu dan Pilpres 2019. Adapun kampanye Pileg dan Pilpres 2019, baru bisa dilakukan mulai 23 September 2018. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menuturkan hingga saat ini banyak ditemukan pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal., dalam waktu dekat akan mengirim surat edaran pengawasan alat peraga kampanye ke Bawaslu provinsi, untuk diteruskan ke Panitia Pengawas Pemilu di daerahnya. "Surat edaran itu nanti isinya partai tidak boleh pasang alat peraga yang berlogo parpol dan ada nomornya sebelum waktunya. Citra diri peserta pemilu kan di situ," kata Afifuddin di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018. "Semua Bawaslu provinsi juga sudah kami kumpulkan untuk masalah ini," dia menambahkan.¹¹

Sejauh ini Panwaslu di tingkat kota dan kabupaten telah melakukan pengawasan. Alat peraga yang melanggar juga sudah banyak ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan. Bawaslu juga telah memanggil partai agar mereka bisa mematuhi aturan untuk tidak memasang alat peraga sebelum jadwal kampanye. Bahkan, ada salah satu partai yang sudah dipanggil dan diperiksa karena diduga

¹¹ Imam Hamdi, Bawaslu Keluarkan Surat Edaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1072314/bawaslu->

[keluarkan-surat-edaran-pemasangan-alat-peraga-pemilu-2019/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1072314/bawaslu-keluarkan-surat-edaran-pemasangan-alat-peraga-pemilu-2019/full&view=ok), diakses tanggal 2 Oktober 2018

melakukan pelanggaran mencuri *start* kampanye di media.

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?; dan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?. Selaras dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye dan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Sebagai dasar penelitian hukum, ilmu hukum itu sendiri memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.¹² Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat

itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁴ Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, dimana Kabupaten Trenggalek merupakan lingkup kerja peneliti di Bawaslu, dan juga menjadi tempat yang cukup representatif untuk dijadikan lokasi penelitian guna mendeskripsikan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut disebabkan adanya temuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil.

Perundangan-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2005), hlm. 22

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, 2004), hlm. 57

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, 2009), hlm. 34-35

harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus.

Dalam pelaksanaan kampanye, ada beberapa pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi sehingga ini menciderai pemilu yang seharusnya bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pelaksanaannya harus memenuhi prinsip:¹⁵ Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien.

Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diterapkan seluruhnya, maka tidak diragukan lagi akan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran terjadi bukan pada masa kampanye saja, namun juga terjadi disaat sebelum tibanya masa tahapan kampanye, terutama pelanggaran perihal alat peraga kampanye yang sudah dipasang atau dipampang terlebih dahulu di muka umum dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Seperti pada Pasal 69 ayat (1) huruf k Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum:¹⁶

“Mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu ditempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan dalam keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatur tentang

hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.”

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada Pasal tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Yang mana pelanggaran tersebut harus segera di ambil langkah untuk memberikan sanksinya.

Dalam beberapa pelanggaran pemasangan APK yang sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni:

a. Faktor Hukum

Faktor hukum sebagai efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye pemilu tahun 2019 tidak banyak menjadi masalah. Pasalnya, peraturan yang ada sudah memberikan kepastian hukum yang tepat. Namun, pada hakikatnya sebenarnya peraturan tersebut kurang totalitas dalam menerapkannya sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa terjadi. Pada Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 telah dinyatakan dengan tegas bahwa apabila ada pelanggaran pemilu yang terjadi, maka wajib ditindak dan hal itu merupakan tindak pidana pemilu. Hal itu sesuai dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Beberapa asas, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, mencakup mereka

¹⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Lihat Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum

yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Faktor penegak hukum yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yakni dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan Satpol PP. Sehingga jika ada APK yang terpasang sebelum masa tahap kampanye dimulai dan APK tersebut memenuhi syarat pelanggaran, maka Satpol PP akan melepas secara paksa. APK itu selanjutnya disimpan di mako Satpol PP. Nantinya APK-APK itu bisa diambil oleh yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Diharapkan juga agar masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye tersebut. “Jika dirasa mengganggu, harap segera melaporkannya ke Bawaslu. Masyarakat harus ikut menjaga ruang

publiknya.” Namun dalam hal ini, keterlibatan masyarakat justru karena posisi mereka sebagai partisan. Mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam pemasangan alat peraga kampanye, dan patut disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terjangkau dalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga banyak pelanggaran terjadi oleh karena faktor dari ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya taat hukum merupakan tata nilai untuk menjadikan hukum sebagai norma yang ditaati. Meskipun demikian penegakan hukum masih menjadi tantangan tersendiri bagi kebudayaan manapun di Indonesia. Budaya untuk takut terhadap hukum masih dapat dikalahkan oleh budaya takut kepada penegak hukum. Sehingga faktor penegak hukum lebih penting daripada faktor hukumnya itu sendiri menjadi hal yang sudah membudaya di Indonesia. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 dilakukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu. Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Pemantau pemilu telah menjadi bagian dari struktur resmi dalam sebuah sistem pemilu. Latar belakang dilakukannya pemantauan adalah untuk meminimalisir kecurangan pemilu agar transisi demokrasi berjalan aman, damai, sesuai dengan prinsip pemilu *free and fair*. Pemantauan yang dilakukan bukan serta merta untuk mengawasi tiap titik atau tiap langkah kandidat, namun melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Dalam lingkup pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye juga merupakan hasil laporan dari suatu temuan pelanggaran.

Dalam pembahasan ini, peneliti mengambil satu contoh kasus yang kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum dugaan penyimpangan penggunaan APK sebelum masa tahapan kampanye. Kasus tersebut peneliti ambil dari Kabupaten Trenggalek, yang mana kasus ini hanya sebagai contoh dari pelaksanaan penegakan hukum. Dengan melihat pula pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan dugaan pelanggaran tersebut ialah berupa pemasangan baner Calon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Parta Golkar Periode 2019-2024 yang dipasang di tembok sebelah barat perempatan Desa Bendorejo sebelah utara jalan (di depan umum). Temuan tersebut ditemukan dari hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kec. Pogalan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Bahwa Temuan Terhadap dugaan pelanggaran pemasangan baner Calon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai GOLKAR pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, waktu tersebut belum memasuki waktu tahap kampanye yang sudah ditentukan.

Pemasangan Baner yang dilakukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai GOLKAR tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab II Ketentuan Pidana Pasal 492 bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pada tanggal 31 Agustus s.d 9 September 2018 masuk pada tahapan Tanggapan Masyarakat Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
 - 1) Pasal 25 ayat (1) bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - 2) Ayat (2) bahwa Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai

- Politik, dengan metode “pemasangan bendera partai politik peserta Pemilu dan nomor urutnya”.
- e. PKPU No.28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 bahwa dalam peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan ayat (21) Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - f. PKPU No.28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 bahwa dalam peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan ayat (28) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 Perihal Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye.

Fakta penemuan pelanggaran penggunaan APK sebelum masa tahapan kampanye adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemasangan Banner Partai Politik yang didalamnya terdapat logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai Golkar Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 6 September 2018 yang dipasang di tembok sebelah barat perempatan Desa Bendorejo sebelah utara jalan adalah bentuk sosialisasi dari Partai Golkar terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek;
- b. Bahwa papan banner yang dipasang memuat Foto serta nama Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Trenggalek dari Dapil 1 (satu) yaitu Wilayah Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Pogalan dan Durenan;
- c. Bahwa pada setiap foto serta nama Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Trenggalek dari Dapil 1 (satu) tersebut terdapat logo dari Partai pengusung; Bahwa pada Banner tersebut Tidak ada Nomor urut Partai Politik.

Dari hasil kajian awal dugaan pelanggaran oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek, berupa pemasangan baner Calon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai GOLKAR belum memenuhi unsur pelanggaran dalam pemilihan umum tahun 2019. Pernyataan tersebut berdasarkan:

- a. Bahwa berdasarkan Fakta dilapangan terkait Pemasangan Banner Partai Politik yang didalamnya terdapat logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai Golkar Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 6 September 2018 yang dipasang di tembok sebelah barat perempatan Desa Bendorejo sebelah utara jalan tidak memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu ditempat umum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23

tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 69 ayat (1) huruf k;

- b. Bahwa berdasarkan tahapan KPU Kabupaten Trenggalek pada tanggal 31 Agustus s.d 9 September 2018 masuk pada tahapan Tanggapan Masyarakat Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sedangkan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 ayat (1) bahwa kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 " ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- c. Bahwa Temuan PPL Desa Bendorejo dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek yaitu kepada Kordiv. PHL Sdr. AHMAD ROKHANI, S.Pi terkait Pemasangan Banner Partai Politik yang didalamnya terdapat logo dan nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Partai Golkar Periode Tahun 2019-2024 pada tanggal 6 September 2018 yang dipasang di tembok sebelah barat perempatan Desa Bendorejo sebelah utara jalan tidak memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilu.

Selanjutnya dalam penegakan hukum dalam penggunaan alat peraga kampanye, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan personal anggota Bawaslu sampai dengan Panwaslu Kecamatan sangat minim tentang proses penindakan hukum pemilu khususnya materi pemeriksaan dan pelimpahan berkas perkara kepada Kepolisian sampai pada tahap pengadilan. Pelanggaran Administratif terhadap kewenangan pengawas pemilu perlu adanya sosialisasi sebagai pemahaman penanganan pelanggaran dengan menggunakan Peraturan

Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Demikian juga pemahaman tentang hukum dan regulasi Pemilu yang sering berubah diperlukan *upgrading* wawasan dan pengetahuan bagi anggota dan sekretariat Bawaslu disetiap daerah serta Panwaslu Kecamatan yang ada di tiap-tiap daerah guna mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia. Tiap Bawaslu di daerah pastinya telah menggelar beberapa kali pelatihan dan Rapat Koordinasi sebagai bentuk pembinaan peningkatan pengetahuan terkait Peraturan Perundang-undangan Pemilu, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU. Hal tersebut tidak hanya internal Bawaslu tetapi melibatkan nara sumber yang berkompeten seperti KPU, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Ormas/OKP, tujuannya adalah agar para anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kecamatan dapat memahami tidak hanya teoritis dan empiris tetapi juga kenyataan dilapangan sehingga ketika menghadapi kondisi yang rumit bisa mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan, faktor Masyarakat, faktor Kebudayaan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek tidak dapat dilakukan penindakan secara administratif terhadap DCS. KPU sebagai pembuat kebijakan ketentuan kampanye. Lantas, jika ada partai politik melanggar maka Bawaslu menindaklanjuti bekerjasama berkoordinasi dengan Satpol PP. Selanjutnya, Kerjasama Bawaslu, KPU dan Pemerintah Daerah dalam

penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 hanya sebatas koordinasi, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu akan menjadi pengeksekusi terhadap pengurus partai politik dengan pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye. Pemerintah Kota berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu, melalui Dinas Ketertiban bertindak sebagai eksekutor. Berwenang mencabut dan memindahkan alat peraga kampanye yang belum dicabut oleh pihak yang memasang alat peraga kampanye. Hubungan koordinasi tersebut membuat masing-masing pihak saling menunggu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fadjar, Mukthie. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press
- Gautama, S. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni
- Hendry. 2012. *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*, Malang: Media Center KPU Kota Malang dan Banyumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhjad, H.M. Hadin. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta

Soemitro, Rinny Hanitijo. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Jurnal Ilmiah:

Chrisdanty, Febry. et. al. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.

Browsing:

Hamdi, Imam. Bawaslu Keluarkan Surat Edaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1072314/bawaslu-keluarkan-surat-edaran-pemasangan-alat-peraga-pemilu-2019/full&view=ok>, diakses tanggal 2 Oktober 2018